

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ABSTRAK : - Penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal diperlukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung penanam modal untuk menambahkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi melalui pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi agar terwujud peningkatan pendapatan masyarakat, dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 1992; UU No.28 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.50 Tahun 2007; PP No.45 Tahun 2008; PP No.47 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PP No. 9 Tahun 2016; PP No.96 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2018; PP No.24 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2012; Perpres No.87 Tahun 2014; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.64 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permenindag No.77 Tahun 2018; Perda No.2 Tahun 2011; Perda No.13 Tahun 2011; Perda No.14 Tahun 2011; Perda No.8 Tahun 2012; Perda No.1 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud dibentuknya Peraturan Daerah yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah. Asas, prinsip dan sasaran; kewenangan dan Kebijakan Daerah; bentuk dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal; dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal; jenis usaha atau kegiatan penyelenggaraan penanaman modal yang diprioritaskan; Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penyelenggaraan penanaman modal; Kewajiban dan tanggungjawab; Penyelenggaraan penanaman modal; Koordinasi dan pengendalian percepatan penyelenggaraan penanaman modal; Pembinaan dan pengawasan; serta Pelaporan dan evaluasi.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 11 Juni 2020.
 - Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 6 Hlm.

